



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Alokasi Dana Nagari Minimal, selanjutnya disingkat ADNMM adalah bagian Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari.
8. Alokasi Dana Nagari Proporsional, selanjutnya disingkat dengan ADNP adalah bagian Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan nilai bobot Nagari yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
9. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya di singkat RKN adalah Rekening Kas Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Alokasi Dana Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (3) Besaran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 81.966.730.500,- (Delapan puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari dihitung berdasarkan yaitu :
 - a. Jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari setiap Nagari serta dana Pemilihan Wali Nagari;
 - b. Azas merata adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang sama untuk setiap Nagari selanjutnya disebut ADN; dan
 - c. Azas adil adalah besaran Alokasi Dana Nagari yang dibagi secara proporsional untuk setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk setiap nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari, luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis setiap Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADN.
- (2) Penghitungan besaran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan setelah penghitungan jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari setiap Nagari serta dana Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing Nagari merupakan hasil penjumlahan dari jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan serta dana Pemilihan Wali Nagari, ADN dan ADN.

Pasal 4

Besaran persentase perbandingan ADN dan ADN dalam Alokasi Dana Nagari setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. Rincian ADN setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebesar 80% (delapan puluh persen) yang dibagi rata untuk setiap Nagari;
- b. Rincian ADN setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c besarnya 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk setiap Nagari, jumlah penduduk miskin setiap Nagari dan luas wilayah setiap Nagari dan indeks kesulitan geografis dengan kriteria sebagai berikut :

$$AF = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \times AF \text{ Nagari}$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari Kabupaten Pesisir Selatan
- Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG Nagari Kabupaten Pesisir Selatan

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyalurkan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga menyalurkan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari untuk setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 6

- (1) Anggaran penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Nagari dimasukkan dalam APB Nagari tahun yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari RKUD ke RKN dilaksanakan setiap bulan yaitu 1/12 (satu per dua belas) dari besaran Alokasi Dana Nagari masing-masing Nagari.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dari RKUD ke RKN setelah Bupati menerima Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

PENGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Nagari dapat digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat Nagari, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

- (2) Pengelolaan keuangan Nagari Tahun Anggaran dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

BAB VI

PELAPORAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 8

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Alokasi Dana Nagari satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan APBNagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester tahun berjalan melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Januari tahun berikut.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 9

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan Alokasi Dana Nagari satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBNagari.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Nagari, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (4); dan/atau
 - b. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern di Daerah atau Tim Penyelesaian Masalah/Konflik Pemerintahan Nagari.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Nagari bulan berikutnya tahun anggaran berjalan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b disampaikan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Nagari.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal // Januari 2021



Diundangkan di Painan
pada tanggal // Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR: 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No Kecamatan an	Nama Desa	Sikap dan tunjangan Kampung	Whit Kampung	Besaran per orang	Sikap dan Tunjangan Wali Kampung	Total sikap & tunjangan	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula			JRG	Total Bobot	Alokasi Formula	Juga Desa Regerasi per Milyar	
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Wilyayah	Rasio Jumlah Wilyayah	Jumlah Kecamatan	Rasio Jumlah Kecamatan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
PANCUNG SOAL	INDERAPURA	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.697	0.00554721	242	0.005741672	242	0.005716167	242	0.005716167	36	0.00606598	0.005717223	10.546.785,19	461.112.700,00	-19
	MARJO SAKAL INDERAPURA	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	3.433	0.00554721	251	0.0059355205	261	0.0059355205	261	0.0059355205	40	0.00674602	0.004371541	11.680.560,77	490.746.700,00	458
	ITIGA SERIKAT INDERAPURA	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	1.918	0.00573694	148	0.005817144	148	0.005817144	148	0.005817144	35	0.00587903	0.004371541	9.578.878,33	458.445.800,00	7
	KUDO-KUDO INDERAPURA	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	1.867	0.00563758	5	0.000118630	5	0.000118630	5	0.000118630	42	0.00708165	0.003807373	6.695.213,47	427.761.100,00	428
	INDERAPURA SELATAN	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	3.919	0.00646658	99	0.002348866	99	0.002348866	99	0.002348866	19	0.00319275	0.003631460	6.599.959,84	429.765.000,00	429
	SIMPANG LAMA INDERAPURA	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	4.244	0.00760785	61	0.001447281	61	0.001447281	61	0.001447281	25	0.00429251	0.003891460	7.362.782,97	429.428.700,00	429
	TIGO SUNGAI INDERAPURA	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.365	0.00607885	111	0.002653577	111	0.002653577	111	0.002653577	31	0.00516524	0.003866437	5.454.562,59	427.235.700,00	427
	TELUK AMPIL INDERAPURA	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.448	0.00607885	24	0.002653577	24	0.002653577	24	0.002653577	32	0.00532902	0.0028956821	5.770.488,33	427.586.400,00	427
	PELANJANG	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.070	0.004033090	12	0.000569422	12	0.000569422	12	0.000569422	34	0.00532902	0.0028956821	5.770.488,33	427.586.400,00	427
	PELANJANG TENGAH	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.176	0.00423662	302	0.007402486	312	0.007402486	312	0.007402486	36	0.00573548	0.0062355415	11.502.413,27	433.568.600,00	433
RANAH PESISI	SUNGAI TINJU	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	2.903	0.0055607	232	0.007402486	232	0.007402486	232	0.007402486	21	0.00347911	0.004614437	10.385.713,83	430.578.500,00	430
	SUNGAI TINJU UTARA	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	3.131	0.00610029	231	0.005480087	231	0.005480087	231	0.005480087	37	0.00638380	0.006470031	11.653.585,96	430.578.500,00	430
	SUNGAI TINJU BARAT	345.300.000	5	28.500.000	142.500.000	487.800.000	19.765.887	2.885	0.00621200	329	0.00792635	329	0.00792635	329	0.00792635	38	0.00638380	0.006470031	11.653.585,96	430.578.500,00	430
	NYURU MELAMBU PELANJANG	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	4.169	0.006312268	339	0.006471716	339	0.006471716	339	0.006471716	42	0.00709951	0.007075525	13.051.995,27	435.117.900,00	435
	SUNGAI LUKU PELANJANG	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	4.263	0.00630583	348	0.007805827	348	0.007805827	348	0.007805827	43	0.00732200	0.008173577	13.906.945,80	437.474.900,00	437
	KOTO VIII PELANJANG	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	4.671	0.00640705	348	0.007805827	348	0.007805827	348	0.007805827	43	0.00732200	0.008173577	13.906.945,80	437.474.900,00	437
	PELANJANG KACIAR	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.839	0.00653137	83	0.001969251	83	0.001969251	83	0.001969251	30	0.00553114	0.004651761	8.237.877,85	430.208.800,00	430
	PASIA PELANJANG	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.515	0.00490011	168	0.003985954	168	0.003985954	168	0.003985954	33	0.00553114	0.004651761	8.237.877,85	430.208.800,00	430
	KAMBAING	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	3.746	0.00729635	332	0.007877005	332	0.007877005	332	0.007877005	34	0.00553114	0.004651761	8.237.877,85	430.208.800,00	430
	KAMBAING UTARA	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	5.864	0.01373750	678	0.016086173	678	0.016086173	678	0.016086173	24	0.00610330	0.007607724	14.034.425,82	431.100.200,00	431
LENGAYANG	KAMBAING TIMUR	345.300.000	8	28.500.000	228.000.000	573.300.000	19.765.887	9.536	0.01373750	353	0.00837525	353	0.00837525	353	0.00837525	33	0.00610330	0.007607724	14.034.425,82	431.100.200,00	431
	KAMBAING BARAT	345.300.000	6	28.500.000	171.000.000	516.300.000	19.765.887	10.489	0.02043628	704	0.016703046	704	0.016703046	704	0.016703046	37	0.00610330	0.007607724	14.034.425,82	431.100.200,00	431
	LAKITAN UTARA	345.300.000	5	28.500.000	142.500.000	487.800.000	19.765.887	9.518	0.01854412	506	0.016703046	506	0.016703046	506	0.016703046	33	0.00610330	0.007607724	14.034.425,82	431.100.200,00	431
	LAKITAN SELATAN	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	6.428	0.01252901	662	0.015706558	662	0.015706558	662	0.015706558	21	0.00586768	0.011728536	23.581.380,90	431.147.300,00	431
	LAKITAN TIMUR	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	6.428	0.01252901	662	0.015706558	662	0.015706558	662	0.015706558	21	0.00586768	0.011728536	23.581.380,90	431.147.300,00	431
	LAKITAN TENGAH	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	2.442	0.00475288	116	0.002752207	116	0.002752207	116	0.002752207	34	0.00552676	0.012783037	23.581.380,90	431.147.300,00	431
	IV KOTO HILIR	345.300.000	5	28.500.000	142.500.000	487.800.000	19.765.887	10.657	0.020276360	689	0.0164327158	689	0.0164327158	689	0.0164327158	37	0.00610330	0.007607724	14.034.425,82	431.100.200,00	431
	IV KOTO MUDIK	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	3.336	0.004500220	134	0.003179273	134	0.003179273	134	0.003179273	18	0.00310582	0.013478857	24.864.991,81	431.537.800,00	431
	TALUK	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.823	0.003500220	195	0.004626554	195	0.004626554	195	0.004626554	26	0.00433963	0.00475089	8.775.588,47	431.941.500,00	431
	KOTO NAN DUDU IV KOTO HILIR	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	5.437	0.01058320	739	0.017533454	739	0.017533454	739	0.017533454	26	0.00515901	0.00475089	8.775.588,47	431.941.500,00	431
BATANG KAP	KOTO NAN DUDU IV KOTO HILIR	345.300.000	4	28.500.000	114.000.000	459.300.000	19.765.887	5.437	0.01058320	739	0.017533454	739	0.017533454	739	0.017533454	26	0.00515901	0.00475089	8.775.588,47	431.941.500,00	431
	TERATAK TEMPAH IV KOTO	345.300.000	2	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	3.919	0.00761806	343	0.0083137990	343	0.0083137990	343	0.0083137990	33	0.00510632	0.007212896	22.295.621,55	431.361.500,00	431
	TURK IV KOTO MUDIK	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	2.823	0.005000320	373	0.0083137990	373	0.0083137990	373	0.0083137990	36	0.00500032	0.007212896	22.295.621,55	431.361.500,00	431
	SUNGAI NALLO IV KOTO MUDIK	345.300.000	3	28.500.000	85.500.000	430.800.000	19.765.887	3.412	0.00664778	121	0.002870836	121	0.002870836	121	0.002870836	36	0.00509552				

[illegible]

